

URGENSI INSENTIF PAJAK BERBASIS GENDER DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR

Joanne Cynthia Hutabarat^{1*}, Difa Rizky Syawalia Ariyani², Rika Fadhila Ghassani³,
Muhammad Akbar Bayu Septiawan⁴

¹ Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

4132240104.joan@pknstan.ac.id

² Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,

4132240027.difa@pknstan.ac.id

³ Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,

4132240188.rika@pknstan.ac.id

⁴ Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia,

4121240133.awan@pknstan.ac.id

Abstract

This research maps how gender-based tax incentives have been studied and applied across countries in response to the challenges of women's economic equality in Indonesia. Using a scoping review method, this study analyses 29 Scopus-indexed articles to identify incentive designs relevant to Indonesia. The findings show that family-based income tax systems consistently create a secondary earner trap and a marriage tax penalty for married women, while a shift to individual taxation is associated with increased female labor force participation. The literature also identifies value-added tax on essential women's products as a form of implicit gender bias that imposes a regressive burden on women. In contrast, Indonesia's gender-neutral tax system has not accommodated the double burden and structural disadvantages faced by women, thereby perpetuating inequality. Therefore, this study recommends adopting gender-responsive tax policies in Indonesia, including tax credits for childcare costs, incentives for working mothers, and VAT exemptions for essential women's products. Implementing these policies can promote substantive justice, increase women's economic participation, and expand the state's tax base.

Keywords: *tax incentives, gender-based taxation, scoping review*

Abstrak

Penelitian ini memetakan sejauh mana insentif pajak berbasis gender telah dikaji dan diterapkan di berbagai negara. Dengan metode scoping review, studi ini menganalisis 29 artikel terindeks Scopus untuk mengidentifikasi desain insentif yang relevan bagi Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem pajak penghasilan berbasis keluarga menciptakan secondary earner trap dan marriage tax penalty bagi perempuan yang sudah menikah. Sementara itu, peralihan ke sistem perpajakan individu dalam sejumlah studi dikaitkan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Literatur juga mengidentifikasi pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk esensial perempuan sebagai bentuk bias gender implisit yang menimbulkan beban regresif bagi perempuan. Sistem pajak di Indonesia yang netral gender belum mengakomodasi beban ganda dan kerugian struktural yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penerapan kebijakan pajak yang responsif gender di Indonesia, termasuk kredit pajak untuk biaya pengasuhan anak, insentif bagi ibu bekerja, dan pembebasan PPN untuk produk esensial bagi perempuan.

Kata kunci: *insentif pajak, perpajakan berbasis gender, scoping review*

* Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.61261/taxpedia.v4i2.132>

© 2026 The Author(s). This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Received: 30th August 2025; Revised: 5th August 2026; Accepted: 5th October 2026

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan dimensi penting dalam pembangunan ekonomi karena partisipasi perempuan menentukan efektivitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Namun, Indonesia masih menghadapi kesenjangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan secara konsisten berada di bawah TPAK laki-laki selama periode 2018–2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Kesenjangan
2018	82,80	51,80	31,00
2019	83,25	51,81	31,44
2020	82,41	53,13	29,28
2021	82,27	53,34	28,93
2022	83,87	53,41	30,46
2023	84,26	54,52	29,74
2024	84,66	56,42	28,24

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa TPAK perempuan meningkat dari 51,80% pada 2018 menjadi 56,42% pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum menghilangkan kesenjangan dengan laki-laki. Pada 2024, TPAK laki-laki mencapai 84,66%, sedangkan perempuan sebesar 56,42%, sehingga masih terdapat kesenjangan sebesar 28,24 poin persentase. Bahkan selama 2018–2024, kesenjangan tersebut relatif persisten pada kisaran 28–31 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang masuk ke pasar kerja, tetapi juga dengan hambatan struktural yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk memasuki, mempertahankan, dan mengembangkan keterlibatan ekonomi mereka.

Perempuan masih menghadapi beban ganda (*double burden*) berupa pekerjaan berbayar sekaligus tanggung jawab domestik. Tanggung jawab mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan melakukan pekerjaan perawatan dapat membatasi waktu dan pilihan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja (Naury & Haptari, 2024). Kondisi tersebut juga dapat mendorong perempuan untuk meninggalkan pasar kerja atau memilih pekerjaan dengan fleksibilitas lebih tinggi, tetapi dengan perlindungan sosial dan prospek pendapatan yang lebih rendah (Yeni et al., 2022). Ketidaksetaraan tersebut juga tercermin dalam fenomena *pink tax*, yaitu kecenderungan bahwa produk atau layanan untuk perempuan lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis yang ditujukan untuk laki-laki (Bessendorf, 2015). Permintaan terhadap produk esensial perempuan cenderung relatif inelastis sehingga konsumen tidak memiliki opsi lain ketika harga produk meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dapat muncul tidak hanya dalam pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi juga dalam struktur pengeluaran rumah tangga.

Untuk itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan bagaimana beban ekonomi yang berbeda tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Dalam hal ini, kebijakan perpajakan menjadi relevan karena pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan insentif ekonomi individu maupun rumah tangga. Pengurangan pajak, kredit pajak, serta fasilitas yang berkaitan dengan anak dan keluarga dapat memengaruhi pilihan perempuan untuk memasuki atau mempertahankan pekerjaan.

Sistem perpajakan yang menerapkan aturan yang sama bagi laki-laki dan perempuan belum tentu menghasilkan dampak yang sama ketika keduanya berada dalam kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perspektif tersebut menjadi dasar berkembangnya konsep *gender-responsive taxation*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan bagaimana desain dan dampak kebijakan fiskal berinteraksi dengan ketidaksetaraan gender.

Di Indonesia, ketentuan perpajakan menempatkan keluarga sebagai salah satu unit ekonomi (*family tax unit*) dalam administrasi Pajak Penghasilan. Fasilitas perpajakan yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara spesifik diarahkan untuk mengatasi biaya yang berkaitan dengan pengasuhan, kebutuhan reproduktif, maupun keputusan perempuan untuk kembali bekerja setelah jeda karier (Widodo et al., 2020; Wardani & Adiwarman, 2025).

Di tingkat global, instrumen perpajakan yang merespons ketidaksetaraan gender telah berkembang dalam beragam bentuk, mulai dari pengurangan atau kredit pajak atas biaya pengasuhan anak, fasilitas bagi ibu bekerja, pembebasan pajak bagi perempuan yang kembali bekerja setelah jeda karier, perlakuan pajak terhadap *second earner*, hingga kebijakan pajak konsumsi atas produk kebutuhan perempuan. Instrumen tersebut diterapkan pada yurisdiksi dengan struktur pasar kerja, sistem perpajakan, dan kapasitas administrasi yang berbeda-beda, dianalisis melalui metode yang berbeda pula (Grown & Valodia, 2010; Coelho et al., 2022; OECD, 2024).

Meskipun instrumen dan bukti tersebut telah tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, literatur tersebut belum dipetakan secara menyeluruh. Belum terdapat kajian yang menyusun sebaran instrumen perpajakan berbasis gender lintas negara beserta hambatan ekonomi yang disasar, mekanisme kerjanya, dan dampaknya secara utuh. Akibatnya, pengambilan kebijakan hanya bertumpu pada contoh satu atau dua negara, tanpa gambaran yang utuh tentang pilihan instrumen yang tersedia.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) instrumen perpajakan responsif gender apa saja yang terdokumentasi lintas negara, (2) pola apa yang muncul dari pemetaan tersebut, baik dari sisi kelompok sasaran, kondisi pendukung, maupun ketersediaan bukti dampaknya; serta (3) pelajaran apa yang relevan bagi pengembangan kebijakan perpajakan responsif gender di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis desain kebijakan perpajakan responsif gender lintas negara berdasarkan instrumen, kelompok sasaran, mekanisme kebijakan, dan bukti dampaknya. Melalui pendekatan *scoping review*, penelitian ini menyintesis berbagai temuan yang sebelumnya tersebar pada instrumen dan yurisdiksi yang berbeda untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang relevan bagi sistem perpajakan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesetaraan Substantif (*Substantive Equality*)

Kesetaraan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu (*formal equality*), sekaligus memastikan adanya kesempatan yang setara bagi kelompok dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dalam konteks gender, laki-laki dan perempuan menghadapi kondisi awal yang berbeda akibat pembagian kerja domestik, tanggung jawab pengasuhan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan posisi di pasar kerja. Oleh karena itu, perlakuan yang identik belum tentu menghasilkan kesetaraan substantif apabila kelompok yang dikenai kebijakan menghadapi hambatan struktural.

Fredman (2016) merumuskan *substantive equality* melalui empat dimensi:, yakni *redistribution* (pengurangan kerugian dan ketimpangan ekonomi), *recognition* (pengakuan atas kondisi dan kebutuhan kelompok yang tidak setara), *participation* (kesempatan berperan penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial), serta *transformation* (perubahan struktur sosial dan kelembagaan yang mempertahankan ketidaksetaraan). Kerangka ini memungkinkan kesetaraan dinilai berdasarkan dampak kebijakan, bukan berdasarkan kesamaan perlakuan.

Tax Justice

Keadilan pajak (*tax justice*) berarti mendistribusikan beban pajak secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Prinsip tersebut tercermin dalam konsep *ability to pay*, *horizontal equity*, dan *vertical equity*. *Horizontal equity* menekankan perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang relatif sama, sedangkan *vertical equity* memungkinkan adanya perbedaan beban pajak berdasarkan perbedaan kemampuan ekonomi (Musgrave, 1959).

Dalam konteks gender, penerapan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki kapasitas yang berbeda akibat perbedaan pendapatan, tingkat partisipasi dalam angkatan kerja, dan peran sosial. Konsekuensinya, perlakuan yang identik belum tentu menghasilkan distribusi beban yang adil. Perspektif ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai insentif pajak. Pemberian fasilitas kepada kelompok tertentu tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan sepanjang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan struktural dan tidak menciptakan ketidakadilan baru.

Perpajakan Responsif Gender (*Gender- Responsive Taxation*)

Gender-responsive taxation adalah pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan perpajakan. Pendekatan ini menilai bukan hanya isi suatu ketentuan pajak, melainkan juga dampaknya terhadap posisi ekonomi kedua belah pihak (Elson, 1998; Grown & Valodia, 2010).

Literatur membedakan dua bentuk ketidaknetralan gender. *Explicit gender bias* terjadi ketika ketentuan pajak secara langsung membedakan wajib pajak berdasarkan jenis kelamin, sedangkan *implicit gender bias* terjadi ketika ketentuan yang tampak netral berdampak berbeda karena kondisi ekonomi dan sosial yang tidak setara. Bentuk implisit muncul, antara lain, melalui aturan perpajakan individu dan keluarga, pemajakan atas pendapatan tenaga kerja, serta ketersediaan pengurangan atau kredit pajak yang berkaitan dengan anak dan pengasuhan (Grown & Valodia, 2010).

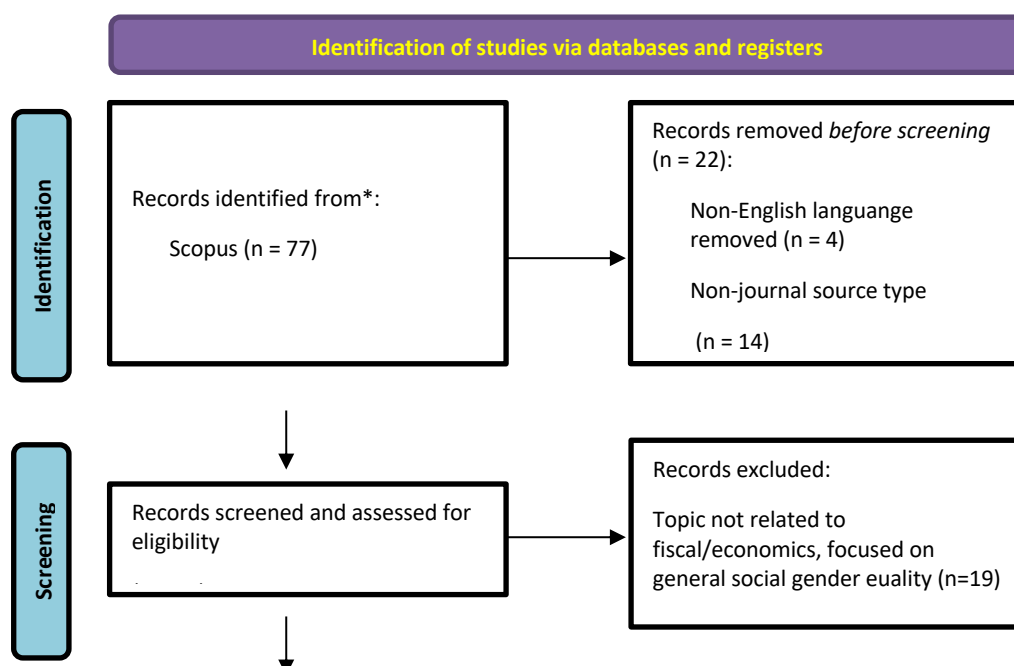
METODE PENELITIAN

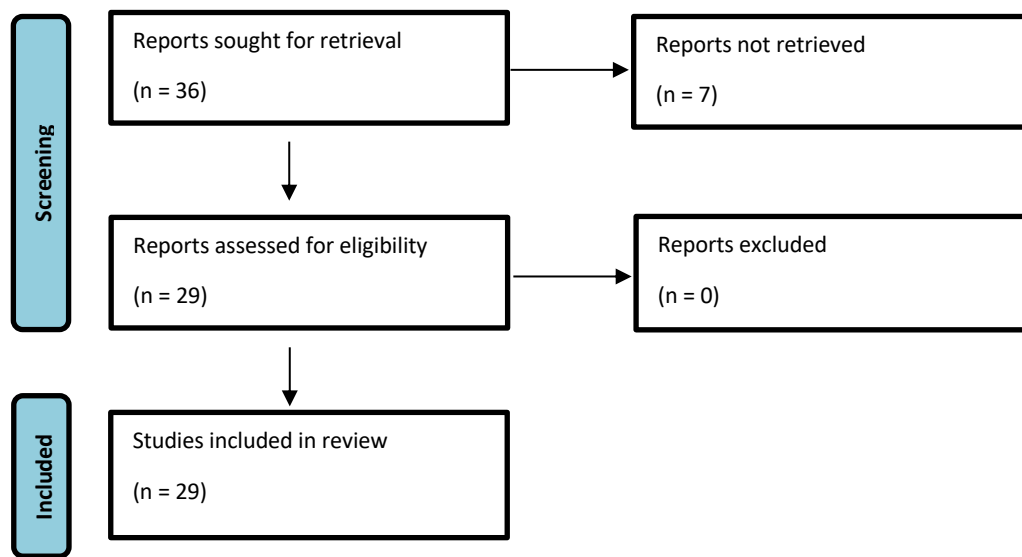
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *scoping review* untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mensintesis bukti-bukti relevan dari berbagai literatur secara sistematis dan transparan (Mengist et al., 2020). Pendekatan *scoping review* sangat relevan karena memungkinkan analisis yang mendalam dan objektif terhadap studi akademis mengenai urgensi dan desain insentif pajak berbasis gender. Prosedur peninjauan dan pemilihan literatur dalam penelitian ini mengacu pada pedoman standar *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) (Page et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau data sekunder di Scopus untuk menjaga kredibilitas sumber data. Pencarian literatur dieksekusi menggunakan *search string* yang mengombinasikan kata kunci kesetaraan gender dan kebijakan perpajakan melalui operator Boolean: ("*gender-based taxation*" OR "*gender bias**" OR "*gender equity*" OR "*gender equalit**") AND ("*tax system**" OR "*income tax**" OR "*tax polic**" OR "*tax incentive**" OR "*tax relief**" OR "*tax allowance**" OR "*tax deduction**").

Proses seleksi literatur dilakukan dalam beberapa tahapan yang terstruktur (Carrera-Rivera et al., 2022). Pencarian awal di Scopus menghasilkan 77 dokumen. Selanjutnya, penyaringan otomatis dilakukan dengan mengeksklusi 22 dokumen, meliputi 4 (empat) dokumen non-berbahasa Inggris, 14 dokumen non-jurnal, dan 4 (empat) dokumen di luar bidang ilmu ekonomi, bisnis, serta ilmu sosial terkait, sehingga menyisakan 55 dokumen. Sebanyak 55 dokumen tersebut ditelaah untuk menilai kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian. Dari penilaian tersebut, 19 artikel dieksklusi karena pembahasannya lebih berfokus pada permasalahan gender dari sudut pandang sosial murni tanpa mengaitkannya dengan aspek fiskal dan ekonomi. Dari 36 artikel yang memenuhi syarat topik, terdapat 7 artikel yang teks lengkapnya tidak dapat diakses (*reports not retrieved*). Dari seluruh rangkaian proses seleksi tersebut, diperoleh 29 artikel jurnal yang memenuhi kriteria akhir dan dimasukkan ke dalam tinjauan (*studies included in the review*).

Gambar 1 Diagram Alur PRISMA Seleksi Literatur





Sumber: Diolah oleh penulis (diadaptasi dari Page et al., 2021)

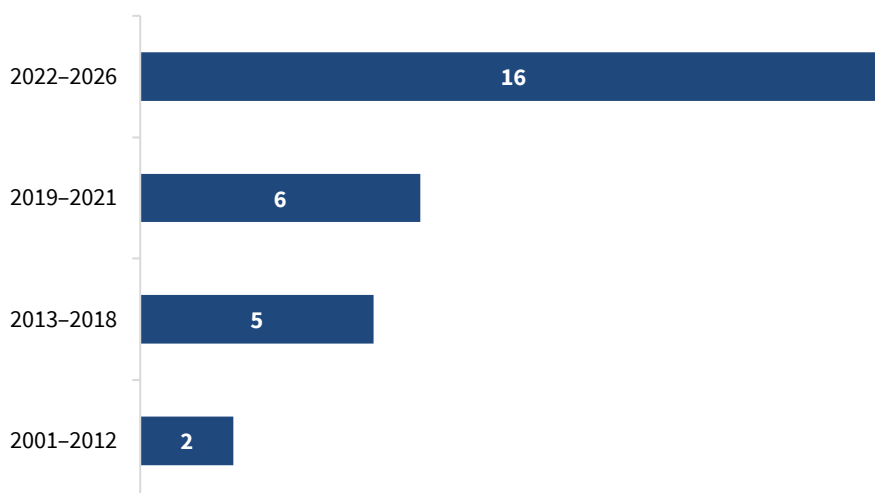
Data yang telah diekstraksi dari 29 literatur terpilih kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mensintesis pola-pola utama terkait kebijakan insentif pajak berbasis gender. Proses analisis tematik ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pembacaan mendalam untuk familiarisasi data, pemberian kode pada temuan yang relevan, dan pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama (Braun & Clarke, 2006). Tema-tema yang dihasilkan dari data inilah yang kemudian disajikan dan dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik & Pemetaan Umum Literatur

Berdasarkan hasil seleksi dan ekstraksi sistematis terhadap 29 literatur terpilih, penelitian mengenai interaksi antara kebijakan perpajakan dan kesetaraan gender menunjukkan perkembangan pesat, dengan 16 dari 29 artikel (55%) dipublikasikan pada periode 2022–2026. Dari sisi pendekatan metodologis, literatur terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni pendekatan kuantitatif dan ekonometrika (14 artikel), pendekatan kualitatif dan hukum doktrinal (9 artikel), serta pemodelan ekonomi (6 artikel).

Dari aspek yurisdiksi, pemetaan literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai perpajakan berbasis gender masih dominan berfokus pada negara-negara maju yang memiliki arsitektur dan sistem perpajakan yang sudah matang (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Swedia). Sementara itu, studi yang berlatar belakang negara-negara berkembang (*emerging markets* dan *low-income countries*) seperti Indonesia, India, Turki, maupun kawasan Amerika Latin terbilang masih terbatas dan baru mulai berkembang secara bertahap belakangan ini.

Gambar 2 Distribusi Publikasi Menurut Periode

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Disinsentif Struktural Sistem Pemajakan Berbasis Keluarga

Temuan utama yang mendominasi literatur adalah adanya bias implisit dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang mengadopsi unit perpajakan berbasis keluarga (*joint taxation*, *spouse deduction*, atau *income splitting*). Sistem perpajakan keluarga terbukti menciptakan *secondary earner trap*, yaitu situasi ketika pencari nafkah sekunder dalam rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, menghadapi tarif pajak marjinal efektif yang sangat tinggi (Toyofuku, 2024; Gunnarsson & Spangenberg, 2019; Colonna & Marcassa, 2015).

Ketika penghasilan suami dan istri digabungkan, penghasilan awal istri langsung dikenakan tarif PPh pada lapisan progresif yang lebih tinggi (*marriage tax penalty*) (Nuryanah & Sandy, 2024; Ispriyarso et al., 2025; Fehrenbach, 2026). Selain itu, skema pengurang pajak pasangan (*spousal allowance*) di beberapa negara justru memberikan disinsentif finansial bagi perempuan untuk bekerja, karena keputusan istri untuk masuk ke pasar kerja dapat menghapuskan fasilitas potongan pajak yang sebelumnya dinikmati oleh suami (Derková, 2026; Colonna & Marcassa, 2015).

Sebaliknya, transisi menuju sistem pemajakan individu murni (*individual taxation*) terbukti efektif dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Studi empiris di Siprus menunjukkan bahwa penambahan lapisan dan perluasan nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam sistem PPh Orang Pribadi berhasil mendorong partisipasi kerja perempuan menikah hingga 30%–55% (Lyssiotou & Savva, 2022). Simulasi teoretis dan ekonometrika juga menegaskan bahwa pemajakan berbasis individu atau penerapan tarif marjinal yang lebih rendah bagi pekerja sekunder (*negative jointness*) dapat mengoptimalkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga (Bastani, 2013; Gayle & Shephard, 2019; Parente, 2026; Bucheli & Olivieri, 2019). Namun demikian, reformasi menuju *individual taxation* perlu dirancang secara cermat agar tidak memunculkan bias implisit baru yang memberatkan rumah tangga berpendapatan rendah atau orang tua tunggal (*single parent*) (Valodia et al., 2001; Poulain, 2026).

Bias Implisit Pajak Konsumsi dan Fenomena *Passthrough* (*Tampon Tax* & *Pink Tax*)

Tema utama kedua yang muncul dari literatur adalah analisis terhadap pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan. Pengenaan PPN atas produk kebersihan dan kesehatan reproduksi perempuan (seperti pembalut dan tampon) diidentifikasi sebagai bentuk diskriminasi gender terselubung (*tampon tax*) yang melanggar prinsip keadilan perpajakan dan hak asasi manusia (Crawford & Spivack, 2017; Hayrulloğlu, 2026; Enríquez & Elson, 2012). Karena produk kesehatan reproduksi bersifat inelastis, beban PPN yang ditanggung perempuan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki.

Studi kuasi-eksperimental di Jerman juga membuktikan bahwa pemotongan tarif PPN atas produk kebersihan dan kesehatan reproduksi perempuan (*feminine hygiene*) dari 19% menjadi 7% menghasilkan *pass-through rate* hingga 100% ke harga konsumen dalam waktu singkat (kurang dari tiga minggu), sehingga secara langsung meningkatkan keterjangkauan harga bagi perempuan tanpa memicu distorsi perilaku konsumen (Buettner et al., 2025). Meskipun demikian, beberapa tinjauan literatur mengingatkan bahwa kebijakan *zero-rating* atau pembebasan PPN atas produk kebersihan dan kesehatan reproduksi perempuan di negara berkembang memerlukan pengawasan administrasi yang ketat agar penurunan pajak tidak diserap oleh pelaku usaha sebagai tambahan margin keuntungan (*imperfect pass-through*) (Coelho et al., 2024; Joshi et al., 2025). Selain itu, literatur juga menyoroti adanya *pink tax* terselubung pada pajak konsumsi khusus (*Special Consumption Tax*) yang menyebabkan produk perawatan pribadi perempuan dikenai tarif pajak konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis untuk laki-laki (Hayrulloğlu, 2026).

Dukungan Politik dan Penganggaran Berperspektif Gender

Dimensi ekonomi politik menunjukkan bahwa struktur perpajakan suatu negara sangat dipengaruhi oleh representasi dan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Negara dengan kesetaraan gender politik yang tinggi cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih progresif dan redistributif, yang ditandai dengan tingginya rasio pajak langsung (*direct tax*) terhadap pajak tidak langsung (*indirect tax*) (Bozzano et al., 2024).

Sebaliknya, tren perpajakan global yang terlalu berfokus pada efisiensi (*taxing for growth*) cenderung menurunkan porsi pemajakan atas modal dan kekayaan serta meningkatkan porsi PPN (Gunnarsson & Spangenberg, 2019). Hal ini memperlebar ketimpangan kekayaan berbasis gender (*gender wealth gap*), karena kepemilikan aset modal, saham, dan properti secara global masih didominasi oleh laki-laki (Coelho et al., 2024; Seelkopf, 2025; Hayrulloğlu, 2026). Oleh karena itu, literatur merekomendasikan penguatan pajak kekayaan (*wealth tax*) dan pajak warisan sebagai instrumen redistributif yang peka gender.

Terakhir, pengintegrasian *Gender-Responsive Budgeting* (GRB) atau Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam arsitektur fiskal terbukti menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran publik (Ghosh, 2026; Joshi et al., 2025). Pada negara-negara yang menganut sistem desentralisasi fiskal, penerapan GRB terbukti paling efektif dan berdampak langsung apabila dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah/lokal, tempat pelayanan publik dasar dan insentif bagi UMKM perempuan disalurkan secara langsung (Rubin, 2019; Ghosh, 2026).

Bentuk Desain Insentif yang Diusulkan

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap 29 artikel literatur tersebut, teridentifikasi 8 jenis desain insentif perpajakan berbasis gender yang diusulkan dan dievaluasi secara global. Bentuk insentif yang paling dominan diulas adalah peralihan ke unit pajak individu, yang direkomendasikan oleh 11 artikel (38%) untuk menghapus sistem pemajakan berbasis keluarga (*joint taxation*) guna mencegah timbulnya *secondary earner trap*. Hal ini merupakan fenomena ketika pencari nafkah kedua (mayoritas perempuan menikah) langsung dihadapkan pada tarif pajak yang sangat tinggi (Toyofuku, 2024; Colonna & Marcassa, 2015). Kondisi ini juga menimbulkan *marriage tax penalty*, yaitu situasi ketika pasangan yang menikah menanggung beban pajak agregat yang lebih berat dibandingkan saat mereka berstatus lajang dengan total pendapatan yang sama (Nuryanah & Sandy, 2024; Fehrenbach, 2026; Ispriyarso et al., 2025). Penerapan *individual filing* terbukti efektif dalam menjaga netralitas status pernikahan (*marriage neutrality*) dan mendorong partisipasi perempuan di sektor formal (Bastani, 2013; Bucheli & Olivieri, 2019).

Selanjutnya, sebanyak 10 artikel (34%) menekankan pentingnya pendekatan proksi yang netral gender. Dalam hal ini, kebijakan dirancang agar insentif perpajakan tidak didasarkan pada gender, melainkan pada status pencari nafkah sekunder (*secondary earner*) atau orang tua pengasuh (Parente, 2026; Poulain, 2026). Artinya, dengan penetapan status ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengusulkan diri sebagai pencari nafkah atau orang tua pengasuh. Penggunaan proksi gender-netral bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan sekaligus menghindari kontroversi hukum terkait tuduhan diskriminasi terbalik (*reverse discrimination*) atau pelanggaran prinsip kesetaraan formal di hadapan hukum (Parente, 2026; Derková, 2026). Contoh penerapannya mencakup pemotongan tarif pajak bagi pekerja sekunder serta kredit pajak berbasis tanggungan anak yang dinikmati oleh orang tua sebagai pengasuh utama (Lin & Slemrod, 2024; Lyssiotou & Savva, 2022).

Tabel 2 Bentuk Desain Insentif yang Diusulkan/Dievaluasi

No	Kategori	Jumlah	Persen (%)
1	Peralihan ke unit pajak individu	11	38%
2	Proksi gender-netral (<i>secondary earner</i> , status orang tua)	10	34%
3	Kredit/potongan pengasuhan anak & jasa rumah tangga	9	31%
4	Pembebasan/penurunan PPN barang esensial perempuan	7	24%
5	Insentif usaha & UMKM perempuan	6	21%
6	Tarif/pengurangan eksplisit berbasis gender	5	17%
7	Insentif berbasis aset (diskon BPHTB/PBB atas nama perempuan)	5	17%
8	Penguatan progresivitas & bauran pajak langsung	5	17%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Selain itu, kredit atau potongan pajak untuk pengasuhan anak dan jasa rumah tangga juga diusulkan oleh 9 artikel (31%) sebagai instrumen untuk meringankan beban kerja domestik tidak

berbayar (*unpaid care work*). Melalui pemberian fasilitas kredit pajak (*childcare tax credit*) atau pemotongan PPh atas belanja jasa rumah tangga, pemerintah memperlakukan biaya pengasuhan dan perawatan rumah sebagai "biaya modal" yang diperlukan perempuan agar dapat bekerja (Trenta, 2020; Spehar, 2015). Fasilitas ini terbukti memicu dampak positif dengan meningkatkan jam kerja perempuan karier sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor jasa perawatan formal (Trenta, 2020; Coelho et al., 2024).

Pada aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan atau penurunan PPN atas barang esensial bagi perempuan (seperti produk kesehatan reproduksi) diusulkan dalam 7 artikel (24%) untuk mengoreksi bias implisit dan sifat regresif dari *tampon tax* (*pink tax*). Pengenaan PPN atas produk sanitasi dan kesehatan reproduksi perempuan dikategorikan sebagai bentuk bias implisit dan diskriminasi gender terselubung (Crawford & Spivack, 2017; Hayrulloğlu, 2026). Karena produk tersebut bersifat inelastis, pengenaan PPN menciptakan beban fiskal regresif bagi perempuan (Buettner et al., 2025; Enríquez & Elson, 2012). Penerapan *zero-rating* atau penurunan tarif PPN terbukti memiliki *pass-through rate* hingga 100% ke penurunan harga bagi konsumen, meskipun efektivitasnya di negara berkembang memerlukan pengawasan administrasi pasar agar manfaatnya tidak diserap oleh produsen (*imperfect pass-through*) (Buettner et al., 2025; Joshi et al., 2025).

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, insentif bagi usaha dan UMKM perempuan dibahas dalam 6 artikel (21%) melalui skema tarif final yang lebih ringan serta kemudahan administrasi untuk mendorong transisi usaha perempuan dari sektor informal ke sektor formal. Hal ini penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap modal bagi pengusaha perempuan (Ghosh, 2026; Joshi et al., 2025).

Sementara itu, terdapat tiga kategori insentif lainnya yang masing-masing diusulkan dalam 5 artikel (17%). Kategori tersebut mencakup tarif atau pemotongan pajak eksplisit berbasis gender untuk mendorong partisipasi kerja perempuan secara langsung, insentif berbasis aset berupa pemotongan PBB atau BPHTB atas nama perempuan guna memperkecil ketimpangan kepemilikan aset (*gender wealth gap*), serta penguatan progresivitas dan bauran pajak untuk mencegah pergeseran beban fiskal yang regresif kepada kelompok perempuan berpenghasilan rendah.

PEMBAHASAN

Urgensi Perpajakan Berbasis Gender di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini berlandaskan prinsip netralitas gender. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 tidak membedakan tarif maupun ketentuan pemajakan secara eksplisit berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak. Namun, pendekatan yang terkesan netral ini dalam praktiknya justru menimbulkan bias implisit karena menyamaratakan kondisi ekonomi antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural, seperti kesenjangan upah (*gender wage gap*) dan pembagian beban kerja domestik yang tidak dibayar (*unpaid care work*).

Di Indonesia, ketimpangan struktural tersebut tercermin dari rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang berada pada angka 56,42%, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,66%. Kesenjangan ini diperburuk oleh *wage gap*, ketika rata-rata upah pekerja perempuan di Indonesia secara konsisten lebih rendah sekitar 16%–24% dibandingkan dengan pekerja laki-laki (ILO, 2020). Penelitian Mardiana (2015) mengungkapkan bahwa

kesenjangan upah antargender di Indonesia mencapai 47,29 poin persentase, dengan 87,53% dari gap tersebut bersumber dari faktor diskriminasi struktural.

Di sisi lain, perempuan memikul beban ganda (*double burden*), yaitu peran produktif sekaligus peran domestik rumah tangga yang tidak dibayar (Zulaiha, 2018; Naury & Haptari, 2024). Kondisi ini diperberat oleh desain Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (*unitas personae*), dengan suami sebagai kepala keluarga (Widodo et al., 2020; Tambunan & Arion, 2025). Implikasinya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 secara *default* menetapkan pemotongan PPh Pasal 21 bagi karyawan kawin berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak lajang tanpa tanggungan (PTKP TK/0) (Diyono et al., 2025). Jika perempuan yang kawin memilih menjalankan hak perpajakan terpisah (status PH atau MT), penggabungan penghasilan neto suami-istri dalam SPT Tahunan dapat memicu kenaikan tarif PPh ke lapisan progresif yang lebih tinggi (*marriage tax penalty*) (Nuryanah & Sandy, 2024; Wijayanto et al., 2025). Mekanisme ini menciptakan *secondary earner trap* yang secara efisien memberikan disinsentif bagi perempuan yang menikah untuk berpartisipasi dalam pasar kerja formal.

Dari segi konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dipungut secara regresif atas barang kebutuhan dasar bagi perempuan. Produk kesehatan reproduksi, seperti pembalut dan alat sanitasi menstruasi, belum dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN. Hal ini memperparah fenomena *pink tax*, yang tercermin dari mahalnya produk perempuan yang dijual (DCA, 2015; Utami & Prastiwi, 2024). Akibatnya, perempuan menanggung beban pengeluaran ekstra (*tampon tax*) atas barang yang bersifat *nondiscretionary* dengan elastisitas permintaan inelastis sempurna. Padahal, studi Alamanda (2023) membuktikan bahwa penurunan 1 poin pada Indeks Ketimpangan Gender berasosiasi dengan kenaikan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 0,83%. Angka ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan yang responsif gender tidak hanya mendorong kesetaraan substantif, tetapi juga memperluas basis penerimaan negara. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya reformasi sistem perpajakan di Indonesia agar bergeser dari netralitas formal menuju keadilan substantif.

Usulan Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Berbasis Gender

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai penerapan pajak berbasis gender, berikut merupakan usulan kebijakan PPh berbasis gender yang dapat diterapkan di Indonesia.

Pemberian Insentif untuk Ibu Bekerja

Salah satu usulan reformasi kebijakan PPh berbasis gender di Indonesia adalah pemberian kredit pajak untuk biaya pengasuhan anak maupun perawatan lansia bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian Zulaiha (2018) menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia memikul beban domestik yang tidak dibayar (*unpaid household labor*) secara signifikan lebih besar daripada laki-laki. Walaupun status kerja atau pendidikan mereka berbeda, kewajiban domestik dan waktu yang dihabiskan perempuan di rumah tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga mengurangi kesempatan perempuan untuk masuk atau bertahan di pasar kerja formal (Zulaiha, 2018; Lahey, 2018). Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa tambahan pengurang penghasilan kena pajak bagi ibu bekerja yang memiliki anak. Insentif tersebut dapat dirancang secara progresif berdasarkan jumlah anak, dengan batas tertentu, untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Adema et al. (2014a) di negara-negara OECD menunjukkan bahwa ketersediaan layanan dan subsidi pajak untuk *childcare* efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Temuan ini diperkuat oleh literatur global yang membuktikan bahwa fasilitas pengurangan PPh atas biaya pengasuhan anak (*childcare tax credit*) maupun belanja jasa rumah tangga secara signifikan mendorong peningkatan pasokan tenaga kerja perempuan (Trenta, 2020; Derková, 2026; Coelho et al., 2024). Dengan memberikan kredit atau pengurangan, negara menciptakan insentif struktural yang memungkinkan perempuan tetap aktif di pasar tenaga kerja (Colonna & Marcassa, 2015; Trenta, 2020).

Penelitian Coelho et al. (2022) juga menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi potensi kehilangan pendapatan dan kesulitan kembali ke pasar kerja setelah jeda karier. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia dapat menerapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi wanita yang kembali bekerja setelah jeda karier dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini tidak hanya mengurangi hambatan finansial bagi perempuan, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada perusahaan untuk merekrut kembali talenta perempuan berpengalaman yang sebelumnya keluar dari pasar kerja.

Pengurangan PPh untuk Produk dan Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Biaya kesehatan reproduksi merupakan salah satu beban ekonomi yang secara khusus lebih banyak ditanggung oleh perempuan, mulai dari kebutuhan produk menstruasi hingga pelayanan kesehatan maternal. Dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini, pengeluaran tersebut diperlakukan sama seperti konsumsi biasa sehingga tidak ada insentif fiskal yang meringankan beban perempuan. Karakteristik produk kesehatan reproduksi yang bersifat esensial dan non-discretionary menjadikan ketiadaan insentif fiskal ini sebagai bentuk bias gender terselubung (*implicit gender bias*) yang membebankan biaya pengeluaran kumulatif yang lebih besar kepada perempuan (Enríquez & Elson, 2012; Crawford & Spivack, 2017; Hayrulloğlu, 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Sommer et al. (2016) menemukan bahwa kebersihan menstruasi (*menstrual hygiene management*) yang tidak terpenuhi berdampak langsung pada ketidakhadiran di sekolah dan partisipasi sosial perempuan di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hennegan et al. (2019), melalui tinjauan literatur sistematis, juga menunjukkan bahwa hambatan finansial dalam mengakses produk menstruasi menimbulkan kerentanan kesehatan serta memperburuk ketidaksetaraan gender. Temuan ini didukung kuat oleh literatur global yang mengidentifikasi bahwa pembebanan pajak pada barang kebutuhan spesifik perempuan merupakan bentuk diskriminasi terselubung (*tampon tax*) yang mengeksploitasi barang dengan elastisitas inelastis sempurna serta melanggar hak dasar perempuan atas kesehatan dan keadilan fiskal (Crawford & Spivack, 2017; Buettner et al., 2025).

Oleh karena itu, pengakuan biaya kesehatan reproduksi sebagai pengurang PPh (*creditable*) atau sebagai pengecualian tertentu dalam PPh dapat menjadi instrumen fiskal yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan ini selaras dengan rekomendasi reformasi fiskal global untuk mengeliminasi beban pajak atas produk kewanitaan demi menekan kemiskinan menstruasi (*period poverty*) dan mengoreksi kerugian ekonomi struktural bagi perempuan (Coelho et al., 2024; Joshi et al., 2025; Hayrulloğlu, 2026). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi perempuan, tetapi juga dapat memperkuat hak atas kesehatan, partisipasi dalam pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja.

Usulan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis Gender

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai penerapan pajak berbasis gender, berikut adalah usulan kebijakan PPN berbasis gender yang dapat diterapkan di Indonesia.

Zero-Rating PPN untuk Produk Esensial Perempuan

Salah satu usulan reformasi kebijakan PPN berbasis gender di Indonesia adalah pemberian *zero-rating* atau pembebasan PPN terhadap produk esensial bagi perempuan, khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti pembalut, tampon, *menstrual cup*, popok bayi, serta perlengkapan menyusui. Usulan ini berangkat dari temuan Elson (2006) dan Barnett & Grown (2004) yang menekankan bahwa sistem pajak konsumsi sering kali bersifat regresif terhadap perempuan, karena mereka lebih banyak mengonsumsi produk-produk rumah tangga dan kesehatan yang bersifat *nondiscretionary*. Pengenaan pajak atas barang esensial kewanitaan ini diidentifikasi dalam literatur global sebagai *tampon tax* dan bentuk diskriminasi gender terselubung (*implicit gender bias*) yang secara sistematis membebankan biaya tambahan kepada perempuan (Enríquez & Elson, 2012; Crawford & Spivack, 2017; Hayrulloğlu, 2026). Dalam konteks Indonesia, penelitian UN Women (2020) juga menegaskan bahwa hambatan finansial dalam mengakses produk menstruasi menimbulkan implikasi serius terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pasar kerja.

Negara yang telah menerapkan kebijakan ini, seperti Kenya, yang pada 2004 menjadi negara pertama di dunia yang menghapus PPN atas produk menstruasi, terbukti dapat meningkatkan akses perempuan muda terhadap produk kebersihan, menurunkan angka ketidakhadiran di sekolah, dan mendorong kesetaraan partisipasi dalam pendidikan (Sommer et al., 2016). Contoh lain adalah India, yang pada 2018 menghapus pajak barang dan jasa (GST) untuk pembalut setelah tekanan publik yang luas, sehingga menurunkan hambatan finansial dan meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan menstruasi (Hennegan et al., 2019).

Efektivitas pembebasan pajak konsumsi ini diperkuat oleh bukti empiris kuasi-eksperimental di Jerman yang menunjukkan bahwa pemotongan tarif PPN atas produk *feminine hygiene* menghasilkan tingkat penerusan harga (*pass-through rate*) hingga 100% ke penurunan harga konsumen dalam waktu kurang dari tiga minggu karena permintaannya bersifat inelastis sempurna (Buettner et al., 2025). Mengingat sistem penetapan harga eceran di Indonesia umumnya sudah bersifat inklusif terhadap PPN, pengenalan *zero-rating* PPN diperkirakan akan langsung menekan harga jual di tingkat konsumen secara lebih presisi. Kendati demikian, otoritas perpajakan dan lembaga pengawas pasar perlu memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi agar manfaat pemotongan PPN ini sepenuhnya dinikmati oleh konsumen perempuan dan tidak diserap oleh pelaku usaha sebagai tambahan margin keuntungan (*imperfect pass-through*) (Coelho et al., 2024; Joshi et al., 2025). Dengan demikian, penerapan *zero-rating* PPN di Indonesia diharapkan mampu mengurangi beban finansial perempuan, memperkuat akses terhadap kesehatan reproduksi, serta meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dan ekonomi.

PPN Ditanggung Pemerintah untuk Jasa Childcare

Biaya pengasuhan anak di Indonesia sering menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk masuk dan bertahan di pasar kerja formal. Usulan kebijakan berbasis gender melalui mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa *childcare* formal (*daycare* atau PAUD berizin) diharapkan dapat menurunkan *out-of-pocket expenses* keluarga dan memperbaiki insentif bagi ibu bekerja. Adema et al. (2014b) dalam studi OECD menunjukkan bahwa subsidi pajak untuk *childcare*

efektif dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan muda serta mempersempit *gender employment gap*. Temuan ini dikonfirmasi oleh hasil sintesis literatur global, di mana pengurangan beban fiskal atas biaya pengasuhan dan fasilitas pengasuhan anak terbukti menjadi instrumen krusial untuk menekan *secondary earner trap* serta mendorong retensi perempuan di pasar kerja formal (Trenta, 2020; Derková, 2026; Colonna & Marcassa, 2015; Coelho et al., 2024).

Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia telah lama memberikan subsidi *childcare* berbasis pajak serta keringanan PPh atas jasa pengasuhan rumah tangga (seperti skema RUT *deduction*) untuk mendukung partisipasi kerja perempuan (Spehar, 2015; Trenta, 2020). Dampaknya, negara-negara tersebut dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan hingga lebih dari 80% pada tahun 2022 (OECD, 2023). Sebaliknya, studi kuantitatif modern menegaskan bahwa ketiadaan atau pencabutan fasilitas pajak untuk biaya penitipan anak menciptakan disinsentif ekonomi yang besar bagi orang tua pengasuh, dengan beban biaya agregat yang dapat mencapai sekitar 46% dari pendapatan perempuan (Derková, 2026). Dengan penerapan PPN DTP, penyedia jasa tetap memperoleh kompensasi fiskal penuh, sementara konsumen memperoleh harga yang lebih rendah. Hal ini menciptakan ekosistem fiskal yang mendukung partisipasi tenaga kerja perempuan, memperluas basis pajak dalam jangka panjang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain insentif perpajakan untuk jasa pengasuhan anak, berbagai alternatif kebijakan PPh dan PPN yang telah dibahas menunjukkan bahwa sistem perpajakan dapat berperan dalam mengurangi hambatan struktural yang dihadapi perempuan, baik dalam partisipasi kerja maupun pemenuhan kebutuhan esensial. Hasil pemetaan literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas insentif perpajakan berbasis gender dipengaruhi oleh kelompok sasaran, kondisi sosial ekonomi, serta mekanisme penerapan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan insentif perpajakan berbasis gender di Indonesia perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem perpajakan nasional dan didukung oleh pengawasan administrasi yang memadai agar manfaat kebijakan dapat diterima oleh kelompok sasaran serta mendorong kesetaraan ekonomi perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan insentif perpajakan berbasis gender di Indonesia relevan untuk merespons ketimpangan struktural dan bias implisit dalam sistem perpajakan yang secara formal bersifat netral gender. Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap 29 artikel terindeks Scopus, penelitian ini mengidentifikasi delapan kategori desain insentif perpajakan berbasis gender yang telah dikaji dan dievaluasi di berbagai negara. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa instrumen yang paling banyak dibahas meliputi peralihan menuju pemajakan individu, penggunaan proksi gender-netral, serta pemberian fasilitas perpajakan untuk biaya pengasuhan anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan perpajakan memiliki peran penting dalam mengurangi hambatan struktural yang memengaruhi partisipasi ekonomi perempuan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PPh berbasis keluarga (*joint taxation*) berpotensi menciptakan *secondary earner trap* dan *marriage tax penalty* yang memberatkan perempuan yang menikah. Sebaliknya, penerapan pemajakan individu (*individual taxation*) dalam sejumlah studi dikaitkan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Dari sisi pajak konsumsi, pengenaan PPN atas produk esensial perempuan dapat menimbulkan beban regresif, sedangkan pengurangan atau pembebasan PPN berpotensi meningkatkan keterjangkauan harga

produk tersebut. Namun, efektivitas berbagai instrumen tersebut bergantung pada karakteristik kelompok sasaran, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan administrasi dalam memastikan manfaat insentif diterima oleh pihak yang dituju.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi perpajakan yang lebih responsif gender untuk beralih dari netralitas formal menuju keadilan substantif. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi penerapan pemajakan individu, penggunaan proksi gender-netral bagi pencari nafkah sekunder, pemberian kredit pajak untuk biaya pengasuhan anak, insentif bagi ibu bekerja setelah jeda karier, serta fasilitas PPN atas produk esensial perempuan dan jasa pengasuhan anak. Penerapan kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem perpajakan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia agar dapat mendukung kesetaraan ekonomi perempuan tanpa mengabaikan efektivitas administrasi dan keberlanjutan penerimaan negara.

Secara teoretis, penelitian ini mempertegas relevansi prinsip *tax justice* dalam perancangan kebijakan perpajakan yang responsif gender. Selain itu, penggunaan pendekatan *scoping review* dengan panduan PRISMA 2020 dan analisis tematik memungkinkan pemetaan delapan kategori desain insentif perpajakan berbasis gender secara sistematis dan komprehensif. Hasil pemetaan tersebut memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi pola kebijakan, kelompok sasaran, serta alternatif instrumen perpajakan yang relevan bagi pengembangan kebijakan perpajakan responsif gender di Indonesia.

Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum menggunakan data mikro perpajakan dan ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi proporsi pekerja perempuan yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta cakupan perempuan di sektor informal yang dapat memperoleh manfaat dari insentif berbasis PPh. Oleh karena itu, dampak kebijakan terhadap distribusi manfaat dan transisi pekerja perempuan dari sektor informal ke formal belum dapat diukur secara empiris.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian kuantitatif dan pemodelan simulasi untuk mengukur dampak potensial insentif pajak berbasis gender terhadap pasokan tenaga kerja perempuan, kesenjangan upah (*gender wage gap*), transisi pekerja perempuan dari sektor informal ke sektor formal, serta penerimaan negara. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi integrasi insentif fiskal dengan kebijakan nonfiskal, seperti penyediaan fasilitas *childcare* formal yang terjangkau, perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta tata kelola Anggaran Responsif Gender (ARG/GRB) di tingkat daerah agar kebijakan yang dirancang lebih holistik, berkeadilan, dan inklusif.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis: JCH mengonseptualisasikan penelitian, mengembangkan metodologi, melakukan penelusuran literatur, menganalisis data, dan menyusun draf utama naskah. JCH, DRSA, dan RFG melakukan ekstraksi data dan evaluasi terhadap studi yang dipilih serta menulis bagian Hasil dan Pembahasan. MABS menulis bagian Pendahuluan dan Kerangka Teoritis. Seluruh penulis telah meninjau dan menyetujui versi akhir naskah. **Pendanaan:** Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. **Konflik Kepentingan:** Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. **Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif:** Tidak ada kecerdasan artifisial generatif atau *large language model* (LLM) yang digunakan untuk menghasilkan konten

ilmiah, data penelitian, analisis, interpretasi, atau kesimpulan dalam naskah ini. **Persetujuan Etik dan Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent):** Persetujuan etik dan *informed consent* tidak berlaku untuk penelitian ini. **Pernyataan Ketersediaan Data:** Data yang mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dengan menghubungi JCH sebagai penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adema, W., Ali, N., & Thévenon, O. (2014a). *Changes in family policies and outcomes: Is there convergence?* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 157). OECD Publishing.
- Adema, W., Ali, N., & Thévenon, O. (2014b). *Fertility trends and the impact of policies* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 148). OECD Publishing.
- Anand, P., & Anand, P. (2026). Evaluating the long-term impact of gender-based property tax discounts on female economic empowerment and municipal revenue. *Gender Issues*. <https://doi.org/10.1007/s12147-026-09416-9>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin di Indonesia tahun 2018–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table>
- Barnett, K., & Grown, C. (2004). *Gender impacts of government revenue collection: The case of taxation*. Commonwealth Secretariat.
- Bastani, S. (2013). Gender-based and couple-based taxation. *International Tax and Public Finance*, 20(4), 653–686. <https://doi.org/10.1007/s10797-013-9285-9>
- Bessendorf, A. (2015). *From cradle to cane: The cost of being a female consumer*. New York City Department of Consumer Affairs. <https://www.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf>
- Bozzano, M., Profeta, P., Puglisi, R., & Scabrosetti, S. (2024). Women's voice on redistribution: From gender equality to equalizing taxation. *European Journal of Political Economy*, 81, 102497. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102497>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bucheli, M., & Olivieri, C. (2019). Gendered effects of the personal income tax: Evidence from a schedular system with individual filing in Uruguay. *International Journal of Microsimulation*. <https://doi.org/10.34196/ijm.00202>
- Buettner, T., Hechtner, F., & Madzharova, B. (2025). Taxes and gender equality: The incidence of the 'tampon tax'. *European Economic Review*, 177, 105054. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2025.105054>
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. *MethodsX*, 9, 101895. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101895>
- Coelho, M., Davis, A., Klemm, A., & Osorio-Buitron, C. (2024). Gendered taxes: The interaction of tax policy with gender equality. *International Tax and Public Finance*, 31(5), 1413–1460. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09829-w>
- Colonna, F., & Marcassa, S. (2015). Taxation and female labor supply in Italy. *IZA Journal of Labor Policy*, 4, Article 5. <https://doi.org/10.1186/s40173-015-0030-0>
- Crawford, B. J., & Spivack, C. (2017). Tampon taxes, discrimination, and human rights. *Wisconsin Law Review*, 2017(2), 491–542.
- Derková, S. (2026). (Not only) the income tax burden on working women on parental leave: When taxes tell women where they belong. *International Journal of Law, Policy and the Family*. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaf052>

- Elson, D. (2006). *Budgeting for women's rights: Monitoring government budgets for compliance with CEDAW*. UNIFEM.
- Enríquez, C. R., & Elson, D. (2012). Taxing for gendered economic justice. *Development*. <https://doi.org/10.1057/dev.2012.31>
- Fehrenbach, T. (2026). The politics of married couples' taxation: Understanding the shift to the individual tax unit. *Journal of European Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/13501763.2026.2621236>
- Fredman, S. (2016). Substantive equality revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 14(3), 712–738. <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>
- Gayle, G.-L., & Shephard, A. (2019). Optimal taxation, marriage, home production, and family labor supply. *Econometrica*, 87(1), 291–326. <https://doi.org/10.3982/ECTA14528>
- Ghosh, A. (2026). Fiscal pathways to gender equality: Evidence from gender-responsive budgeting in emerging Asia. *International Economics and Economic Policy*. <https://doi.org/10.1007/s10368-026-00783-y>
- Grown, C., & Valodia, I. (2010). *Taxation and gender equity: A comparative analysis of direct and indirect taxes in developing and developed countries*. Routledge.
- Gunnarsson, Å., & Spangenberg, U. (2019). Gender equality and taxation policies in the EU. *Intereconomics*, 54(3), 141–146. <https://doi.org/10.1007/s10272-019-0812-5>
- Hayrulloğlu, B. (2026). Taxation's impact on gender equality in Türkiye. *Gender Issues*. <https://doi.org/10.1007/s12147-026-09420-z>
- Hennegan, J., Shannon, A. K., Rubli, J., Schwab, K. J., & Melendez-Torres, G. J. (2019). Women's and girls' experiences of menstruation in low- and middle-income countries: A systematic review and qualitative metasynthesis. *PLOS Medicine*, 16(5), e1002803. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002803>
- Ho, C., & Myong, S. (2021). Providing childcare. In *Asian economic policy review* (pp. 278–290). Singapore Management University.
- Ispriyarso, B., Purwanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2025). Transforming tax policy towards gender equality: Strategies for Indonesia and global challenges. *Lentera Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.19184/ejhl.v12i1.52888>
- Joshi, A., Kangave, J., & van den Boogaard, V. (2025). Furthering a feminist fiscal agenda: Engendering tax and development. *Development Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/dpr.70005>
- Lambert, P. J. (1993). *The distribution and redistribution of income*. Manchester University Press.
- Lin, E. Y., & Slemrod, J. (2024). Gender tax difference in the U.S. income tax. *International Tax and Public Finance*, 31(3), 808–840. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09834-z>
- Lyssiotou, P., & Savva, E. (2022). Labor supply responses to income tax free and bracket expansions. *Journal of Economic Studies*, 49(7), 1225–1239. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2021-0128>
- Mardiana, M. (2015). Kesenjangan penghasilan antar gender di Indonesia tahun 2013 dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v7i1.116>
- Meier, V., & Rainer, H. (2015). Pigou meets Ramsey: Gender-based taxation with non-cooperative couples. *European Economic Review*, 77, 28–46. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.03.010>
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Naury, Q. H., & Haptari, V. D. (2024). Gender-based taxation: Comparative lessons for Indonesia from Singapore, the United States, and Nepal. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(3), 681–691. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i3.1278>

- Nuryanah, S., & Sandy, E. (2024). In quest of gender equality and women's tax rights under the income tax regulation. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.34109/ijefs.202416106>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Parente, S. A. (2026). The impact of tax policies on gender equality: The Italian experience. *Białostockie Studia Prawnicze*, 31(2). <https://doi.org/10.15290/bsp.2026.31.02.11>
- Poulain, J. (2026). Gender-based taxation and statistical discrimination. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-026-09960-w>
- Rubin, M. M. (2019). Gender-responsive budgeting: Moving women in China further along the road to full equality. *Chinese Public Administration Review*, 6(1/2). <https://doi.org/10.22140/cpar.v6i1.2.85>
- Seelkopf, L. (2025). Invisible taxation: Women and the tax state. *Journal of European Public Policy*, 32(9), 2157–2169. <https://doi.org/10.1080/13501763.2025.2491755>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Sommer, M., Hirsch, J. S., Nathanson, C., & Parker, R. G. (2016). Comfortably, safely, and without shame: Defining menstrual hygiene management as a public health issue. *American Journal of Public Health*, 105(7), 1302–1311.
- Spehar, A. (2015). Gender equality for whom? A critical frame analysis of the 2007 Swedish domestic services tax reform. *Critical Social Policy*. <https://doi.org/10.1177/0261018315578107>
- Toyofuku, M. (2024). Tradeoff between gender and class equality: An analysis of tax policy in Japan. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad036>
- Trenta, C. (2020). Taxation in support of equality: The Swedish RUT deduction and the circular economy. *Florida Tax Review*, 24(1).
- UN Women. (2020). *Taxation and gender equality: Policy recommendations for Southeast Asia*. UN Women Regional Office.
- Utami, A. M., & Prastiwi, J. H. (2024). Pink tax: Challenges faced by Indonesian women as consumers of personal care products. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 135–152. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.22494>
- Valodia, I., Smith, T., & Budlender, D. (2001). Has gender-based tax reform been good for all South African women? *Agenda*, 16(48). <https://doi.org/10.1080/10130950.2001.9675936>
- Wardani, L. K., & Adiwarmarman. (2025). Gender-based tax policies: Ensuring rights for working mothers and a healthy generation. *Jurnal Riset Akuntansi JRAMB*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.26486/jramb.v11i1.4561>
- Widodo, A., Priadana, D. N. A., Ardana, P. S., & Fabillah, A. D. N. (2020). Women tax care: Kebijakan, penerapan, potensi, dan hambatan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(1), 59–71. <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1009>
- Yeni, I., Marta, J., Satria, D., Idris, Adry, M. R., Putri, D. Z., Sari, Y. P., Akbar, U. U., & Putra, H. S. (2022). Peluang wanita bekerja keluar dari pasar tenaga kerja setelah menikah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 131–148. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.08>
- Zulaiha, E. (2018). Invisible burden: Gender inequality in unpaid household labor in Indonesia. *OIKOS*, 10(2), 89–106.